



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT Mandala Multifinance Tbk, Cabang Muara Tebo, berkedudukan di

Kantor Cabang Perseroan di Kab. Tebo yang beralamat di Jalan Lintas Bungo-Tebo KM 03 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, Prov Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Erick Marthin Agustinus**, dkk., para karyawan pada **PT Mandala Multifinance Tbk, Cabang Muara Tebo**, tanggal 10 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dengan nomor register 180/SK/Pdt/2021/PN Mrt., pada tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

Herman, bertempat tinggal di JL. Bulian Raya, RT/RW 003/00-, Sungai Rambai, Tebo Ulu, Kab. Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatannya tanggal 14 Desember 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tebo pada tanggal 27 Desember 2021, dalam Register Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mrt., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ingkar Janji

1. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
 - Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 530121040031 yang dibuat pada hari Selasa, 27 April 2021;
2. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
 - Tertulis;
3. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Penggugat melakukan pembiayaan atas **1 (Satu)** unit sepeda motor Yamaha, type ALL NEW NMAX 155, No. Rangka MH35G5620MJ285761, No. Mesin G3L8E0530497 dan No. Polisi BH 2294 CC; selanjutnya disebut "Kendaraan" dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 41.844.000,- (Empatpuluh Satu Juta Delapan ratus Enampuluh Empat Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 33 (Tiga Puluh Tiga) bulan. Angsuran per bulan sebesar 1.268.000,- (Satu Juta Dua Ratus Enampuluh Delapan Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 21 (Duapuluh Satu) setiap bulannya sampai dengan lunas;
4. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
 - Bahwa Sejak tanggal 21 Juni 2021, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, yaitu :
 - 1) Surat Peringatan Pertama tertanggal 19-11-2021 Nomor SPKNS53012111190030-1;
 - 2) Surat Peringatan Kedua tertanggal 23-11-2021 Nomor SPKNS53012111230028-2;

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3) Surat Peringatan Ketiga tertanggal 27-11-2021 Nomor
SPKNS53012111270025-3;

5. Kerugian yang derita ?

- **Rp. 45.101.040,- (Empatpuluh lima juta seratus satu ribu empat puluh rupiah),** yang terdiri dari :

- 1) Sisa Pokok : Rp 27.061.477,-
- 2) Denda : Rp 3.525.040,-
- 3) Biaya Bunga : Rp. 13.514.523,-
- 4) Biaya lain-lain : Rp. 1.000.000,-

6. Uraian lainnya ;

PERMOHONAN SITA JAMINAN

- Bahwa hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk melakukan pembiayaan atas Kendaraan dan karenanya Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna di mana dalam Perjanjian tersebut Tergugat juga sudah setuju untuk mengembalikan pembiayaan berikut bunga dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban Tergugat dengan cara membayar angsuran setiap bulannya;
- Bahwa sebagai bukti pembiayaan atas Kendaraan tersebut, maka BPKB Kendaraan tersebut yang masih tertera atas nama **Istri Tergugat** masih berada dalam penguasaan Penggugat;
- Adapun spesifikasi Kendaraan yang dimohonkan sita tersebut adalah :
- **1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type ALL NEW NMAX 155, No. Rangka MH35G5620MJ285761, No. Mesin G3L8E0530497, No. Polisi BH 2294 CC, BPKB atas nama YANTI;**
- Bahwa untuk maksud Sita tersebut, maka apabila Hakim mengabulkannya, Kendaraan dapat dititipkan di kantor Penggugat sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk persidangan ini, Penggugat akan menghadirkan Kendaraan tersebut.;

- Bahwa mengingat dalam Gugatan ini, Kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan digunakan oleh Tergugat dan orang yang ditunjuknya, padahal Tergugat sudah tidak pernah lagi mau membayar kewajibannya kepada Penggugat, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian tersebut oleh Tergugat dan karena adanya persangkaan Penggugat yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindahtangankan atau menjauhkan Kendaraan dari kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar terhadap Kendaraan tersebut dapat diletakkan sita jaminan;
- Bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan PERMA 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan:
- "Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat."

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Dalam Permohonan SITA:
 - a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan yang dimohonkan sita yaitu: 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha **1 (Satu) unit**

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Yamaha, Type ALL NEW NMAX 155, No. Rangka
MH35G5620MJ285761, No. Mesin G3L8E0530497, No. Polisi BH 2294
CC, BPKB atas nama YANTI;

- b. Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar **Rp. 45.101.040,- (Empatpuluh lima juta seratus satu ribu empat puluh rupiah);**
5. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, Type ALL NEW NMAX 155, No. Rangka MH35G5620MJ285761, No. Mesin G3L8E0530497, No. Polisi BH 2294 CC, BPKB atas nama YANTI apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type ALL NEW NMAX 155, No. Rangka MH35G5620MJ285761, No. Mesin G3L8E0530497, No. Polisi BH 2294 CC, BPKB atas nama YANTI, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan;
7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, Type ALL NEW NMAX 155, No. Rangka MH35G5620MJ285761, No. Mesin G3L8E0530497, No. Polisi BH 2294 CC, BPKB atas nama YANTI, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tebo Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain untuk orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Desember 2021 dan tanggal 13 Januari 2021 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.4**, yang semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya, yaitu :

1. *Fotocopy* Surat Peringatan Pertama tertanggal 19 November 2021, Surat Peringatan Kedua tertanggal 23 November 2021, dan Surat Peringatan Keiga tertanggal 27 November 2021, selanjutnya pada fotokopi-fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.1**;
2. *Fotocopy* Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKP) Nomor P-07715447 atas nama pemilik Yanti, dengan identitas kendaraan bermotor jenis sepeda motor merek Yamaha nopol BH 2294 CC, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.2**;

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Fotocopy* Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Secara Fidusia antara Herma sebagai Pemberi Kuasa dengan PT. Mandala Multifinance, Tbk sebagai Penerima Kuasa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.3**;

4. *Fotocopy* Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 53012104003M tanggal 27 April 2021 antara PT. Mandala Multifinance, Tbk sebagai pihak pertama dengan Herman sebagai Pihak Kedua, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.4**;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi karena tidak melunasi pembiayaan atas kendaraan bermotor kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Relas Panggilan Sidang Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mrt., tanggal 31 Desember 2021 untuk persidangan pada tanggal 10 Januari 2022 dan Relas Panggilan Sidang Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mrt., tanggal 13 Januari 2022 untuk persidangan pada tanggal 19 Januari 2022 yang mana semua Relas Panggilan Sidang tersebut, pertama diterima langsung oleh Tergugat dan yang kedua diterima oleh Kasi Pelayanan Desa Sungai Rumbai, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir untuk mewakili dalam persidangan, maka Tergugat setelah dipanggil oleh Juru Sita dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur oleh Undang-Undang;

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Meimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat tersebut diatas harus berdasarkan Ketentuan Pasal 283 RBg/1865 KUHPerdara maka Penggugat harus membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.1** yakni Surat Peringatan Pertama tertanggal 19 November 2021, Surat Peringatan Kedua tertanggal 23 November 2021, dan Surat Peringatan Ketiga tertanggal 27 November 2021, yang membuktikan bahwa merujuk pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 53012104003M tanggal 27 April 2021 antara PT. Mandala Multifinance, Tbk sebagai pihak pertama dengan Herman sebagai Pihak Kedua, bahwa Sdr. Herman in casu Tergugat telah menunggak pembayaran dan harus segera melunasi pembayaran angsuran dalam kurun 3 (tiga) hari dan apabila tidak juga melunasi tunggakan angsuran maka Tergugat harus menyerahkan unit kendaraan yang dibiayai atau dengan terpaksa Penggugat akan menariknya;

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.2** yakni berupa *Fotocopy* Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor P-07715447 atas nama pemilik Yanti, yang membuktikan bahwa surat ini merupakan bukti kepemilikan sepeda motor, dimana sepeda motor tersebut dibiayai oleh Tergugat dan dibayarkan secara mengangsur oleh Tergugat pada Peggugat, sehingga sampai saat ini asli BPKB kendaraan masih berada di Peggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Peggugat, sedangkan unit kendaraan berada di penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.3** yakni *Fotocopy* Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Secara Fidusia antara Herman sebagai Pemberi Kuasa dengan PT. Mandala Multifinance, Tbk sebagai Penerima Kuasa, yang membuktikan bahwa telah dibebankan jaminan secara fidusia terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha All New NMAX 155 Tahun 2021 untuk pada pelunasan kewajiban-kewajiban Pemberi Kuasa pada Penerima Kuasa pada saat jatuh tempo;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.4** yakni berupa *Fotocopy* Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 530121040031 tanggal 27 April 2021 antara PT. Mandala Multifinance, Tbk sebagai pihak pertama dengan Herman sebagai Pihak Kedua, yang menerangkan bahwa telah terjadi perjanjian dimana Pihak Pertama memberikan fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 189 ayat (2) Rbg, Hakim wajib mempertimbangkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Peggugat dan untuk itu Hakim akan mempertimbangkan petitum Peggugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 Peggugat menuntut agar gugatan Peggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pada poin 1 tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan petitum lainnya,

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya status petitum ini baru akan ditentukan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang menuntut agar perbuatan Tergugat kepada Penggugat dinyatakan Wanprestasi, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”, dan lebih lanjut dalam dalam Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan pula bahwa “untuk sahny suatu perjanjian diperlukan syarat – syarat” sebagai berikut:

- 1. Sepakat bagi mereka yang membuatnya;**
- 2. Kecakapan dalam membuat perjanjian;**
- 3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;**
- 4. Suatu sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan Undang - undang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara disebutkan bahwa “perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3**, adanya perjanjian pembiayaan multiguna No. 530121040031 tanggal 27 April 2021 antara PT. Mandala Multifinance, Tbk sebagai pihak pertama dengan Herman sebagai Pihak Kedua, berdasarkan bukti tersebut Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perjanjian dimana Pihak Pertama memberikan fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha All New NMAX 155 Tahun 2021 dengan pembayaran secara angsuran sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali, namun baru 1 (satu) kali membayarkan Tergugat tidak dapat membayarkan angsuran pembiayaan tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sudah termasuk kategori wanprestasi, dengan demikian terhadap petitum angka 2 Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum poin 3 Penggugat menuntut agar dikabulkan permohonan sita jaminan yang dimohonkan sita tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, Type ALL NEW NMAX 155, No. Rangka MH35G5620MJ285761, No. Mesin G3L8E0530497, No. Polisi BH 2294 CC, BPKB atas nama YANTI;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 261 R.Bg dan ketentuan pada Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, permohonan Penggugat memang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, namun di persidangan Hakim tidak pernah menjatuhkan sita terhadap objek tersebut, karena Penggugat pun ternyata tidak dapat menunjukkan atau mengetahui dengan pasti dimana objek yang akan disita tersebut berada, sehingga Hakim tidak dapat memerintahkan jurusita atau wakilnya yang sah untuk melakukan penyitaan terhadap objek yang tidak diketahui keberadaannya, dengan demikian terhadap petitum angka 3 Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4, oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka beralasan hukum apabila Tergugat dihukum pula untuk membayar sisa perjanjian pembiayaannya yang belum dilunasi kepada Penggugat yakni sebesar **Rp45.101.040,00 (Empat puluh lima juta seratus satu ribu empat puluh rupiah)**, dan juga petitum angka 5 Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type ALL NEW NMAX 155, No. Rangka MH35G5620MJ285761, No. Mesin G3L8E0530497, No. Polisi BH 2294 CC, BPKB atas nama YANTI, dengan perbaikan amar seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap, beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkannya;

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 6, oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka beralasan hukum untuk menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type ALL NEW NMAX 155, No. Rangka MH35G5620MJ285761, No. Mesin G3L8E0530497, No. Polisi BH 2294 CC, BPKB atas nama YANTI, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dengan perbaikan amar seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap, demikian juga dengan petitum angka 7 Penggugat yang menuntut agar Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type ALL NEW NMAX 155, No. Rangka MH35G5620MJ285761, No. Mesin G3L8E0530497, No. Polisi BH 2294 CC, BPKB atas nama YANTI, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1**, **P.3**, dan **P.4**, juga dimuat ketentuan dalam klausul-klausulnya yang menyebutkan bahwa apabila Tergugat (Herman/Debitur) tidak membayar kewajiban-kewajibannya sesuai dengan cara dan waktu yang disepakati maka Penggugat (PT. Mandala Multifinance, Tbk/Kreditur) berhak untuk mengambil alih/menarik serta menjual kendaraan tersebut dengan cara dan harga yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 Penggugat yang menuntut untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini,

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 Penggugat, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang merujuk bahwa hukuman uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dijatuhkan pada hukuman pokok pembayaran sejumlah uang, sehingga pada perkara ini dimana hukuman pokoknya adalah pembayaran sejumlah uang, dengan demikian hukuman uang paksa/*dwangsom* tidak dapat dijatuhkan, berdasarkan uraian

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan diatas Hakim menyatakan bahwa petitum angka 9 Penggugat dapat dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 yang menuntut Tergugat untuk membayar biaya perkara, akan dipertimbangkan pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat, redaksional petitum Penggugat perlu dirubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian pertimbangan tentang petitum di atas ternyata tuntutan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, karenanya status petitum angka 1 (satu) harus pula dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan *verstek*, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan, dengan demikian Petitum angka 10 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan dalam amarnya;

Memperhatikan, KUHPdata, RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp45.101.040,00 (Empat puluh lima juta seratus satu ribu empat puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type ALL NEW NMAX 155, No. Rangka MH35G5620MJ285761, No. Mesin G3L8E0530497, No. Polisi BH 2294 CC, BPKB atas nama YANTI, seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type ALL NEW NMAX 155, No. Rangka MH35G5620MJ285761, No. Mesin G3L8E0530497, No. Polisi BH 2294 CC, BPKB atas nama YANTI, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, Type ALL NEW NMAX 155, No. Rangka MH35G5620MJ285761, No. Mesin G3L8E0530497, No. Polisi BH 2294 CC, BPKB atas nama YANTI, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp460.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 3 Februari 2022 oleh
Julian Leonardo Marbun, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mrt., tanggal 06 April 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Joko Susilo, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Joko Susilo, S.H,

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Rincian Biaya:

- PNBP : Rp30.000,00
- ATK : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp290.000,00
- PNBP panggilan : Rp20.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp460.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.

Hakim